



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 43**

**TAHUN : 1986**

**SERI D**

**NO. 39**

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 1986**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT DPRD  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan secara ber - daya guna dan berhasil guna khususnya dibidang ke Protokolian, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 pasal 76 ayat (1) Bagian Protokol termasuk Biro Umum ;
  - b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan

**Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Peraturan Daerah .**

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1981 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH .**

### **P a s a l I**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 1981 Nomor : 061.133-638 Tahun 1981 dan diundang

kan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 1981 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 28 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Biro Hubungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Bagian Pengumpulan dan Penyaringan informasi ;
  - b. Bagian Penerangan dan Pemberitaan ;
  - c. Bagian Publikasi dan Dokumentasi ;
  - d. Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk Gubernur Kepala Daerah .

B. Pasal 29 ayat (4) dihapus, selanjutnya ayat (5) diubah menjadi ayat (4) baru .

C. Pasal 81 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Biro Umum terdiri dari .
- a. Bagian Tata Usaha Umum dan Arsip ;
  - b. Bagian Rumah Tangga ;
  - c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi ;
  - d. Bagian Tata Usaha Pimpinan untuk Sekretaris Wilayah / Daerah ;
  - e. Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah ;
  - f. Bagian Protokol .

D. Pasal 82 ditambah satu ayat lagi, yaitu ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut :

- (6) Bagian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan keprotokolalan dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta melayani dan mengatur perjalanan Pimpinan Daerah dan tamu-tamu Pemerintah Daerah lainnya .

E. Lampiran dimaksud Pasal 102 diubah sehingga menjadi sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .


## P a s a l   I I


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT I DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor . . . 8 Tahun 1986  
Tanggal . . . 8 Januari 1986.





IPRO TINGKAT I

ASISTEN  
ADMINISTRASI DAN UMUM  
(AS IV)

- ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
  - KELEMBAGAAN
  - KETAJALAKSANAAN
  - PERPUSTAKAAN
  - PENELITIAN PENGEMBANGAN & EVALUASI
  - PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

- KIPEGAWAIAN
  - UMUM KEPEGAWAIAN
  - PENGEMBANGAN PEKAWAI
  - MUTASI PEKAWAI DAERAH
  - MUTASI PEKAWAI PUSAT
  - PENSUSUNAN PEKAWAI
  - TATA USAHA KEPEGAWAIAN

- KEUANGAN
  - ANGGARAN
  - PEMBUKUAN
  - PERBENDAHARAAN
  - ANGGARAN DAERAH BAWAHAN
  - VERIFIKASI

- PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN
  - ANALISA KEBUTUHAN
  - PENGADAAN
  - PENYIMPANAN DAN PERCUDANGAN
  - DISTRIBUSI
  - PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

- UMUM
  - TATA USAHA UMUM DAN ARSIP
  - RUMAH TANGGA
  - SANDEAN TELEKOMUNIKASI
  - TU. PIMPINAN UNTUK SEKWILDA
  - TU. KEUANGAN SEKWILDA
  - PROTOKOL

- SEKRETARIAT IPRO TINGKAT I
  - UMUM
  - PERSIDANGAN DAN RISALAH
  - KEUANGAN
  - IRMAS & PROTOKOL

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
NOMOR : 8 TAHUN 1986  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN  
1961 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I DAN SE-  
KRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM .**

Sesuai dengan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 81 pada tanggal 6 Oktober 1981 Seri D Nomor 77 .

Menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, Bagian Protokol berada pada Biro Hubungan Masyarakat .

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kelancaran kerja, maka dipandang perlu mengadakan pemindahan Bagian Protokol dari Biro Hubungan Masyarakat ke Biro Umum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pemindahan Bagian tersebut adalah merupakan hasil Rapat Konsultasi Kepada — kepala Biro Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I se Indonesia pada tanggal 15 sampai dengan 17 Nopember 1982, yang sudah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Juni 1983 Nomor 061 / 53 / 1983 .

Untuk maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1981



**tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .**

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .**

**Pasal I : Cukup jelas .**

**Pasal II : Cukup jelas .**